

PEMERINIAH KUTA METRU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan KH. Arsvad No.1 Metro, Telp. (0725) 49638 Fax. (0725) 49313, Website: pmptsp.metrokota.go.id email: dinaspenanamanmodal_ptsp@metrokota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

Nomor: 503/005/SIO-PAUD/D-15/2023

Menimbang

Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Nomor 420/634/D-1/04/2023 tanggal 23 Februari 2023, TK MUSLIMAT GANJAR ASRI, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2018 Tentang Tata Laksana Peraturan daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

KETIGA

Memberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (SIO-PAUD) kepada:

TK MUSLIMAT GANJAR ASRI Nama Lembaga

2601230026493 Nomor Induk Berusaha

JL. CEMARA TIMUR RT. 015 RW. 004 KEL. GANJAR Alamat Lembaga

ASRI KEC. METRO BARAT KOTA METRO

NURHAYATI MUHAJIR Nama Penyelenggara

85312 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK Jenis Pendidikan

SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

: DINA MASTHORINI, S.P.d.AUD f. Nama Pengelola

18 Februari 2026 Berlaku Sampai Dengan

Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU KEDUA dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Metro

Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud KEEMPAT

Diktum KESATU berlaku selama 3 tahun.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RETRIBUSI GRATIS



Dikeluarkan di Metro

Pada Tanggal 27 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO,



Pembina NIP. 19840101 200902 1 004

- Dirjend PAUD dan Pendidikan Masayarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.